

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES — PROVINSI SULAWESI
TENGGERA
2018**

PUTUSAN NOMOR : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.00/IX/2018, 25 HLM.

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGERA**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari Pemohon yaitu Ridwan BAE dan Muhammad Basri, Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Sulawesi Tenggara, atas dikeluarkannya Keputusan Termohon yaitu Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada 20 September 2018.

: Dasar Hukum Putusan ini adalah: UUD NRI 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

: Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Perkara 04/PS./BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018 tertanggal 25 September 2018 ini pada pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PL.01.04-KPT/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana usulan penggantian calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang diusulkan Pemohon tidak ditetapkan oleh Termohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara II (dua) dan Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara III (tiga). Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan : 1) menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) menyatakan sah Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019; 3) memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan keputusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018.